



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1961
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN PERTANIAN NEGARA KESATUAN SULAWESI
SELATAN/TENGGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang berada di bawah lingkungan Departemen Pertanian;
b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara menurut Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960; yang berusaha dalam lapangan pertanian.

Mengingat : a. Pasal 5 ayat (2) dari Undang-Undang Dasar;
b. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 Nomor 59);

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : "PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERTANIAN NEGARA KESATUAN SULAWESI SELATAN/TENGGARA".

BAB I.
PENDIRIAN

Pasal 1

Dengan nama "Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Sulawesi Selatan/Tenggara, disingkat "PERTANI KESATUAN SULAWESI SELATAN/TENGGARA" didirikan suatu Perusahaan Negara sebagaimana termaksud pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960, di bidang pertanian.

BAB II.
ANGGARAN DASAR.

Pasal 2.

(1) Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Sulawesi Selatan/Tenggara adalah badan hukum, yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia,
- b. "Menteri" ialah Menteri Pertanian,
- c. "Perusahaan" ialah Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Sulawesi Selatan/Tenggara,
- d. "Direksi" ialah Direksi Badan Pimpinan Umum,
- e. "Badan Pimpinan Umum" ialah Badan Pimpinan Umum sebagai termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1961.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat dan Kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan di Makasar dan dapat mempunyai cabang dan perwakilan di dalam Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan/Tenggara.

Tujuan dan Lapangan Usaha.

Pasal 5.

- (1) Perusahaan adalah suatu kesatuan produksi yang berusaha dibidang pertanian untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin, dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual.
- (2) Untuk mencapai tujuan termaksud dalam ayat (1), Perusahaan, dengan berpedoman kepada dasar-dasar komersial yang sehat, bertugas menyelenggarakan:
 - a. produksi, pengolahan dan dimana perlu juga pemasaran hasil-hasil, alat-alat dan bahan-bahan pertanian,
 - b. pembukaan tanah pertanian,segala sesuatu menurut petunjuk-petunjuk Menteri.

Modal.

Pasal 6.

- (1) Modal perusahaan ditetapkan Rp. 5.502.000,-
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.

(4) Perusahaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan.

Pasal 7.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh Direksi.
- (2) Pelaksanaan tugas direksi sehari-hari dilakukan oleh seorang Kuasa Direksi dan dibantu oleh dua orang Pembantu Kuasa Direksi yang bertanggung-jawab atas bidangnya masing-masing.
- (3) Kuasa Direksi bertanggung-jawab kepada Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi bertanggung-jawab kepada Kuasa Direksi.
- (4) Gaji dan penghasilan lain Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi ditetapkan oleh Direksi dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 8.

Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi harus warga negara Indonesia.

Pasal 9.

- (1) Antara Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Menteri. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Menteri.
- (2) Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 10.

- (1) Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi diangkat oleh Direksi.
- (2) Dalam hal-hal di bawah ini Direksi dapat memberhentikan Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan perusahaan;

c. karena ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan c dilakukan, Kuasa Direksi atau Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah Kuasa Direksi atau Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Direksi.
- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Direksi dapat memberhentikan untuk sementara waktu Kuasa Direksi atau Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian Kuasa Direksi atau Pembantu Kuasa Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan Kuasa Direksi atau Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 11.

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Pasal 12.

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.

Hubungan Perusahaan dengan Badan Pimpinan Umum.

Pasal 13.

- (1) Kuasa Direksi bertanggungjawab kepada Direksi atas kelancaran jalannya Perusahaan.
- (2) Perusahaan memberikan iuran wajib/pembayaran jasa kepada Badan Pimpinan Umum.

Tanggung ...